

## DEPROV MINTA EVALUASI REKANAN RSUD SOFIFI



Sumber gambar: <https://haliyora.id/2023/03/29/kadinkes-minta-wartawan-jangan-beritakan-soal-progres-pembangunan-rsud-sofifi/2/>

### Isi berita:

**SOFIFI** – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diminta memperjelas status pinjaman anggaran pembangunan RSUD Sofifi. Pasalnya, progres proyek tersebut baru mencapai 20 persen. Padahal pekerjaan dimulai sejak bulan Januari 2023. Keterlambatan pekerjaan ini disebabkan usulan pencairan pinjaman yang disampaikan Pemprov kepada PT.SMI, sebagai pihak penyedia dana, sampai sekarang belum dicairkan sama sekali.

“Pemprov kami minta memperjelas status pinjaman, jangan sampai proyek yang sudah dikerjakan ini mangkrak. Lantaran pemprov tidak mampu berkoordinasi,” tandas Ketua DPRD Provinsi ( Deprov ) Malut Kuntu Daud kepada wartawan, Minggu (14/05).

Kuntu menambahkan, proyek yang dibiayai SMI sudah pernah gagal, namun tidak diketahui apa penyebab kegagalan itu. Pada proyek RSUD ini, kata Kuntu, jangan sampai pihak SMI sudah menyiapkan anggaran, tetapi rekanan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan,”Sistem dari SMI pembayaran sesuai progres, jika pihak rekanan tidak bisa mencapai progres yang ditentukan SMI maka otomatis SMI tidak mau bayar, olehnya itu pemprov harus evaluasi rekanan yang mengerjakan RSUD Sofifi,”katanya.

Politisi PDI Perjuangan Malut ini meminta Dinas Kesehatan segera memastikan kelanjutan pekerjaan RSUD Sofifi, jika rekanan tidak sanggup maka segera dilakukan evaluasi.”Harus segera evaluasi, jika tidak pekerjaan putus di tengah jalan dan terjadi proyek mangkrak,”pungkasnya.**(din/udy)**

**Sumber Berita:**

*Malut Post, Deprov Minta Evaluasi Rekanan RSUD Sofifi, (15 Mei 2023);*

**Catatan:**

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan pada pasal 36B:
  - a) Pasal 36B ayat (1)

Pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
  - b) Pasal 36B ayat (2)

Penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi melakukan kegiatan pengawasan dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan pekerjaan.
  - c) Pasal 36B ayat (3)

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan inspeksi pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya.
  - d) Pasal 36B ayat (4)

Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. pekerjaan struktur bawah;
    - b. pekerjaan basemen jika ada;
    - c. pekerjaan struktur atas; dan
    - d. pengujian.
  - e) Pasal 36B ayat (5)

Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan Penilik berdasarkan norma, standar, pfosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  - f) Pasal 36B ayat (6)

Dalam hal pelaksanaan diperlukan adanya perubahan dan/atau penyesuaian terhadap rencana teknis, penyedia jasa perencana wajib melaporkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dapat dilanjutkan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat.

2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun dijelaskan pada :

a) Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

b) Pasal 4 ayat (1)

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b) Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;
- c) Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.

c) Pasal 4 ayat (2)

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a) Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
- b) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- c) Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan

- d) Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
- d) Pasal 4 ayat (3)
- Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk:
- a) Melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
- b) Tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- e) Pasal 4 ayat (4)
- Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
3. Ketentuan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5); sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- a) Pasal 9 ayat (1)
- Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
- b) Pasal 9 ayat (2)
- Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a) Mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;
- b) Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- c) Pasal 9 ayat (3)
- Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
- d) Pasal 9 ayat (4)
- Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

e) Pasal 9 ayat (5)

Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

***Endnote:***

**/Catatan Akhir**

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK. 010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan 8 (delapan) sektor operasional yang dapat dibiayai oleh PT SMI, yaitu; jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengelolaan sampah, listrik, irigasi, dan penyediaan air minum.